



Jln. A. P. Pettarani No. 72 Makassar 90222 0411853930

disnaker.makassar.go.id

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Ketenagakerjaan

Penerbitan Penertiban Ijin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan
- 2. Foto copy akta dan pengesahan pendirian/perubahan sebagai badan hukum dari instansi berwenang
- 3. Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK
- 4. Foto copy KTP
- 5. Pas foto ukuran 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar
- 6. Foto copy NPWP nama lembaga
- 7. Foto copy tanda kepemilikan /sewa sarana dan prasarana minimal 3 (tiga) tahun
- 8. Keterangan domisili LPK
- 9. Daftar riwayat hidup instruktur dan sertifikat kompetensi
- 10. Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun
- 11. Program pelatihan berbasis kompetensi
- 12. Kapasitas pelatihan per tahun
- 13. Daftar sarana dan prasarana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima surat permohonan rekom pendirian LPK
- 2. Meminta berkas persyaratan untuk dilakukan pemeriksaan berkas, jika tidak sesuai maka dikembalikan
- 3. Mengajukan SPT untuk melakukan varifikasi lapangan
- 4. Melakukan survey lapangan untuk memverifikasi fasilitas dan persyaratan sesuai berkas persyaratan
- 5. Membuat laporan survey lapangan / telaahan staff, laporan dilengkapi dengan foto-foto terkait fasilitas kantor / peralatan, jika hasil survey tidak sesuai dengan berkas persyaratan maka ditolak dan diinformasikan ke pemohon
- 6. Membuat dokumen draft rekomendasi LPK sesuai berkas dan hasil survey lapangan
- 7. Melakukan verifikasi dokumen draft rekom LPK
- 8. Melakukan penerbitan rekom LPK

Dinas Ketenagakerjaan



Jln. A. P. Pettarani No. 72 Makassar 90222 0411853930

disnaker.makassar.go.id

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Ketenagakerjaan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Penyelesaian 5 (lima) hari setelah ::

- 1. Syarat permohonan lengkap
- 2. Hasil Pemeriksaan memenuhi syarat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Penertiban Ijin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan